

**LAPORAN HASIL SURVEY
TINGKAT KEPUASAN PELAKSANA PKM
INSITUT TEKNOLOGI GARUT
2021 - 2022**





**HASIL SURVEY KEPUASAN
PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
INSTITUT TEKNOLOGI GARUT
TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

I. PROFIL RESPONDEN

Berdasarkan hasil *survey* kepuasan pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PkM). Mekanisme *survey* disusun sedemikian rupa agar seluruh pelaksana PkM mengisi *survey* kepuasan pelaksana PkM pada Tahun Akademik 2021/2022 terdapat sebanyak 57 dosen tetap sebagai pelaksana PkM Institut Teknologi Garut ikut berpartisipasi dalam *survey* kepuasan pelaksana PkM turut merefleksikan pengalamannya.

Waktu pelaksanaan *survey* kepuasan pelaksana PkM adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Waktu Pelaksanaan *Survey*

Tahun Akademik	Responden	Waktu Pelaksanaan <i>Survey</i>
2021/2022	Pelaksana PkM	01 Juli – 13 Juli 2022

II. INSTRUMEN DAN PENGOLAHAN DATA

Instrumen yang digunakan adalah kuesioner kepuasan pelaksana PkM yang terdiri dari 5 butir indikator yang terkait dengan kepuasan pelaksana PkM sebagai berikut:

1) Kemudahan pengusulan program PkM

Kemudahan pengusulan program PkM diperhatikan oleh Institut Teknologi Garut untuk memastikan tidak ada satu pun dosen selaku pelaksana PkM yang mengalami masalah teknis sehingga tidak dapat mengusulkan program PkM. Institut Teknologi Garut memastikan semua dosen dapat melaksanakan tugas utamanya, yakni PkM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

- 2) Kemudahan dalam memahami catatan *reviewer* internal
Kemudahan dalam memahami catatan *reviewer* internal diperhatikan oleh Institut Teknologi Garut untuk memastikan dosen selaku pelaksana PkM dapat merencanakan atau melaksanakan kegiatan PkM secara terarah dan terukur sebagaimana diharuskan oleh Pasal 57 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti. Kemudahan tersebut juga dimaksudkan agar pesan-pesan penting, seperti motivasi peningkatan mutu yang merupakan unsur edukatif dapat terbaca dengan baik. Kejelasan pesan juga dapat menggambarkan tidak adanya *noise* psikologi dalam proses komunikasinya sehingga penilaiannya cenderung lebih objektif. Unsur penilaian yang edukatif dan objektif diamanatkan dalam Pasal 58 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti.
- 3) Kemudahan dalam mengakses dana internal untuk PkM
Kemudahan dalam mengakses dana internal untuk PkM diperhatikan oleh Institut Teknologi Garut mengingat Pasal 63 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti mewajibkan perguruan tinggi untuk menyediakan dana internal untuk PkM. Demikian pula isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan PkM Institut Teknologi Garut menyatakan bahwa Institut Teknologi Garut menyediakan dana internal untuk PkM setiap tahun akademik. Kemudahan lainnya menurut isi standar tersebut adalah adanya informasi penawaran hibah PkM bagi semua dosen tanpa terkecuali.
- 4) Kemudahan dalam mengakses fasilitas kampus untuk PkM
Kemudahan dalam mengakses fasilitas atau sarana prasarana PkM diperhatikan oleh Institut Teknologi Garut mengingat Pasal 60 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti menyatakan bahwa fasilitas merupakan kebutuhan para pelaksana PkM yang menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM. Isi Standar Sarana dan Prasarana PkM Institut Teknologi Garut menyatakan bahwa sarana dan prasarana disediakan pada saat akan memulai kegiatan PkM sebagai wujud fasilitasi PkM.
- 5) Tingkat apresiasi dari kampus atas pelaksanaan program PkM
Tingkat apresiasi kepada pelaksana PkM yang diwujudkan dalam bentuk ucapan, piagam, atau insentif diperhatikan oleh Institut Teknologi Garut untuk menjaga semangat pelaksana PkM agar tetap menjalankan PkM sebagai tugas pokoknya dan terus meningkatkan mutunya. Apresiasi dalam bentuk penghargaan terhadap pelaksana PkM terbaik merupakan kewajiban LPPM sebagaimana dinyatakan dalam pasal 62 Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang SN Dikti.

Setiap butir pernyataan diuji dengan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan *Cronbach's Alpha* dengan signifikansi 5%. Metode sampling yang digunakan adalah *sampling sensus*. Hasil akhir pengujian validitas dan reliabilitas menunjukkan seluruh item pernyataan yang digunakan dalam kuesioner ini valid untuk digunakan.

Hasil *survey* kepuasan pelaksana PkM dihitung berdasarkan jumlah jawaban pelaksana PkM terhadap pilihan jawaban dengan menggunakan model skala likert (1-5) yang terdiri dari 5 kategori jawaban, yaitu: (1) Sangat Rendah, (2) Rendah, (3) Cukup, (4) Tinggi dan (5) Sangat Tinggi.

III. HASIL SURVEY Tahun Akademik 2021/2022

Tabel 2. Deskripsi hasil *survey*

No	Indikator	Rata-rata	Kategori Penilaian
1	Kemudahan pengusulan program PkM	4.11	Tinggi
2	Kemudahan dalam memahami catatan <i>reviewer</i> internal	3.13	Cukup Tinggi
3	Kemudahan dalam mengakses dana internal untuk PkM	4.58	Sangat Tinggi
4	Kemudahan dalam mengakses fasilitas kampus untuk PkM	4.44	Tinggi
5	Tingkat apresiasi dari kampus atas pelaksanaan program PkM	4.18	Tinggi

Secara diagram dapat dilihat pada diagram berikut ini:




Diagram 1. Persentase Kepuasan Pelaksana PkM

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI PERBAIKAN

Target tingkat kepuasan pelaksana PkM pada Tahun Akademik 2021/2022 adalah 81 persen sedangkan realisasi adalah 81,74 persen. Hal tersebut mengindikasikan bahwa target telah tercapai maka untuk Tahun Akademik 2022/2023 dilakukan peningkatan target. Selanjutnya indikator yang memperoleh tingkat penilaian terendah adalah Kemudahan dalam memahami catatan *reviewer* internal. Oleh sebab itu LPPM perlu memperbaiki mekanisme pengajuan dan penilaian proposal PkM agar lebih dipermudah dan jelas.

Demikian hasil *survey* kepuasan pelaksana PkM Tahun Akademik 2021/2022 disampaikan pada Rapat Pimpinan sebagai masukan/saran perbaikan pada Tahun Akademik 2022/2023.

Garut, Juli 2022

Disusun oleh,




Fitri Nuraeni, S.Kom, M.Kom.

Ketua LPM